

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-623/PD.02/2024

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Garuda Indonesia Nomor JKTDZ/SKEP/50039/2022 tanggal 22 September 2022 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/NB.11/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Garuda Indonesia Nomor JKTDZ/SKEP/50155/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia;
- c. bahwa dengan surat Nomor GARUDA/JKTDZ/20358/2024 tanggal 23 April 2024 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 25 Oktober 2024, Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Garuda Indonesia telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-67/D.05/2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Garuda Indonesia Nomor JKTDZ/SKEP/50155/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/NB.11/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.



- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
3. Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus;
4. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun;
6. Direktur Layanan Strategis Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
7. Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Garuda Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 2024

a.n.DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,

PEMERIKSAAN KHUSUS DAN

PENGENDALIAN KUALITAS

PERASURANSIAN, PENJAMINAN

DAN DANA PENSIUN

ASEP ISKANDAR

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-291024-167942

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN

Nomor: JKTDZ/SKEP/50155/2024

tentang

PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA

DIREKTUR UTAMA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan hari tua bagi Pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Mitra Pendiri serta Pihak Yang Berhak, telah diselenggarakan Program Pensiun Pegawai serta dibentuk Dana Pensiun Garuda Indonesia sebagai Badan Penyelenggara;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023, dimana terdapat penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan dana pensiun;
 - c. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, dimana terdapat penyesuaian terhadap penyelenggaraan usaha dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Undang Nomor 4 Tahun 2023.
 - d. bahwa terdapat penambahan Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Garuda Indonesia, yaitu PT Citilink Indonesia;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Dana Pensiun Garuda Indonesia dan menetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta perubahannya;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara, beserta perubahannya;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, beserta perubahannya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dan peraturan pelaksanaannya, beserta perubahan-perubahannya.
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA

PENGERTIAN ISTILAH Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah semua anak yang sah menurut hukum dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
2. Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
4. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Garuda Indonesia.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
6. Direksi Pemberi Kerja adalah Direktur Utama dan para Direktur Pemberi Kerja.
7. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang, dinyatakan oleh dokter Pemberi Kerja, yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.
8. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
9. Lokal Staf adalah Pegawai yang bekerja pada Pendiri di Kantor Cabang Luar Negeri yang berasal/berstatus sebagai penduduk setempat.
10. Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.
11. Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya.
12. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
13. Manfaat Pensiun Disabilitas adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas.
14. Menteri dalam Surat Keputusan ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
15. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun untuk kepentingan sebagian atau seluruh Pegawainya.
16. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
17. Pegawai adalah Pegawai Pemberi Kerja yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sesuai ketentuan Pemberi Kerja, kecuali Lokal Staf.
18. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri.
19. Pendiri adalah Pendiri Dana Pensiun yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
20. Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji bulan terakhir Pegawai yang ditetapkan Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Pemberi Kerja yang menjadi dasar perhitungan besarnya luran Pensiun.
21. Pengurus adalah Direktur Utama dan para Direktur Dana Pensiun.



22. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan yang ditunda pembayarannya sampai dengan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
23. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia.
24. Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
25. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu Janda/Duda, anak atau Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
26. Pihak Yang Ditunjuk adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
27. Program Pensiun Iuran Pasti adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
28. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
29. Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Garuda Indonesia ("DPGA"), selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari program pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pendiri Nomor: DZ/SKEP/5015/91 tanggal 01 April 1991 yang dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Garuda Indonesia yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 107 tanggal 22 Agustus 1987, dihadapan Notaris Lieke Tukgali, S.H. dengan nama Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT Garuda Indonesian Airways yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan dari Menteri berdasarkan Surat Nomor: S-056/MK.13/1987 tanggal 10 Desember 1987, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Akta Nomor 5 tanggal 8 Januari 1990 yang dibuat oleh Notaris Maria Kristiana Soeharyo, S.H. sehingga menjadi Yayasan Dana Pensiun Garuda Indonesia, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya dengan nama Dana Pensiun Garuda Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Nomor: DZ/SKEP/5064/99 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Garuda Indonesia yang telah mendapat pengesahan Menteri Nomor: KEP-403/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor: JKTDZ/SKEP/50039/2022 tanggal 22 September 2022 yang telah mendapat pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2/NB.11/2023 tanggal 12 Januari 2023, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.



**ASAS
Pasal 4**

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai Landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional.

**MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5**

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak.

**PENDIRI
NAMA PENDIRI
Pasal 6**

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau Direktur lain yang mendapatkan kuasa, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta dan memperoleh status badan hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 23 Juni 1975 Nomor Y.A.5/225/8, yang mana Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 83 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-0036516.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Juni 2023, dengan alamat Kantor Pusat di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat.

**KEWAJIBAN PENDIRI
Pasal 7**

- (1) Pendiri wajib membayar iuran Pendiri untuk dan atas nama Peserta.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh luran Pendiri dan luran Peserta kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib membayar imbal hasil tertentu atas utang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lama 30 hari sebelum rencana perubahan susunan Pengurus.
- (6) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lama 30 hari setelah terjadinya perubahan anggota Dewan Pengawas.
- (7) Pendiri wajib memberikan data/dokumen, keterangan dan informasi lainnya yang diminta dan berkaitan dengan kepesertaan Pegawai kepada Dana Pensiun
- (8) Pendiri wajib melaporkan perubahan atas Arahana Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan.



HAK DAN WEWENANG PENDIRI

Pasal 8

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menyampaikan nama calon Pengurus dan nama calon Dewan Pengawas kepada Pengurus Dana Pensiun untuk diajukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) Pendiri menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Bank Kustodian.
- (5) Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- (6) Pendiri menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (7) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (8) Pendiri menetapkan besaran:
 - a. honorarium, uang akhir masa jabatan, tunjangan/fasilitas lainnya dan insentif yang dianggap perlu bagi Pengurus; serta
 - b. honorarium, uang akhir masa jabatan, tunjangan/fasilitas lainnya dan insentif yang dianggap perlu bagi Dewan Pengawas.

RAPAT PENDIRI

Pasal 9

- (1) Rapat Pendiri dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Pendiri berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Dana Pensiun.
- (2) Rapat Pendiri untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Dana Pensiun (sebagai pertanggungjawaban mengenai kegiatan usaha Dana Pensiun) wajib diadakan paling lambat dalam bulan Mei setelah penutupan tahun buku.
- (3) Rapat Pendiri untuk menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dana Pensiun tahun berikutnya wajib diadakan paling lambat dalam bulan Desember tahun anggaran berjalan. Apabila sampai dengan saat dimulainya tahun buku yang baru, rencana kerja dan anggaran belum disetujui, maka diberlakukan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya, sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat rutin.
- (4) Dalam rapat Pendiri, Dewan Pengawas menyampaikan laporan tahunan atas hasil pengawasannya terhadap pengelolaan Dana Pensiun.
- (5) Dalam rapat Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus dapat mengajukan usulan untuk kepentingan Dana Pensiun.
- (6) Tata cara Rapat Pendiri diatur sebagai berikut:
 - a. Panggilan untuk Rapat Pendiri dilaksanakan oleh Pengurus dengan surat resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal yang akan dibicarakan.
 - b. Rapat dipimpin oleh salah seorang Pendiri yang hadir dan ditunjuk dalam rapat.
 - c. Rapat Pendiri hanya sah apabila dihadiri oleh Pendiri dan separuh dari Mitra Pendiri. Jika dalam rapat kuorum tersebut di atas tidak tercapai, maka rapat tersebut ditunda dan rapat berikutnya diadakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal rapat yang tertunda. Rapat berikutnya dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa memperhatikan jumlah kehadiran Mitra Pendiri.
 - d. Semua keputusan Rapat Pendiri diambil berdasarkan musyawarah. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota Pendiri yang hadir atau diwakili.
 - e. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan ditentukan oleh ketua rapat, berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.



- f. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Pendiri harus dibuatkan suatu notulensi yang wajib diandatangani oleh ketua rapat, perwakilan Pengurus, perwakilan Dewan Pengawas, perwakilan Mitra Pendiri, dan/atau pihak lainnya yang hadir dalam Rapat Pendiri.
- (7) Dalam hal Rapat Pendiri diadakan melalui sarana media elektronik lainnya (*video conference call*), maka dokumentasi pelaksanaan Rapat Pendiri adalah Berita Acara Rapat yang diedarkan secara sirkuler dan dapat dilengkapi rekaman rapat.

MITRA PENDIRI

Pasal 10

Mitra Pendiri yang tergabung dalam Dana Pensiun adalah:

- (1) PT Garuda Angkasa yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 26 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Ny. Evi Susanti Pardede, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta.
- (2) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat dihadapan Ary Supratno, S.H., Notaris di Jakarta.
- (3) PT Aero Systems Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 9 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta.
- (4) PT Citilink Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 6 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Arikanti Natakusumah S.H., Notaris di Jakarta.

KEWAJIBAN MITRA PENDIRI

Pasal 11

- (1) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Mitra Pendiri dan iuran Peserta kepada Dana Pensiun.
- (3) Mitra Pendiri wajib membayar imbal hasil tertentu atas utang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (4) Mitra Pendiri bertanggung jawab terhadap pembiayaan program Pensiun yang berkaitan dengan Pegawainya.
- (5) Mitra Pendiri wajib memberikan data/dokumen, keterangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepesertaan pegawainya kepada Dana Pensiun.

HAK MITRA PENDIRI

Pasal 12

- (1) Mitra Pendiri berhak memperoleh Laporan Keuangan Dana Pensiun terutama yang menyangkut Peserta dari Mitra Pendiri.
- (2) Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Mitra Pendiri berhak memberi usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun.
- (4) Mitra Pendiri dapat hadir dalam Rapat Pendiri sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan ini.



PENANGGUHAN IURAN MITRA PENDIRI

Pasal 13

- (1) Penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dapat dilakukan oleh Pendiri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran, dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dan bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.
- (3) Jangka waktu penangguhan iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
- (4) Apabila jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiri telah membayar kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri penangguhan iuran Mitra Pendiri.
- (5) Pendiri wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pengakhiran penangguhan iuran Mitra Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri dan disertai bukti Mitra Pendiri telah membayar iuran.
- (6) Selama masa penangguhan iuran seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan tetap berlaku termasuk pembayaran Manfaat Pensiun yang sedang dan akan dilakukan kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun.
- (7) Apabila jangka waktu penangguhan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri selanjutnya akan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan menetapkan mengakhiri kepesertaan pegawai dari Mitra Pendiri setelah pemisahan Aset Dana Pensiun antara peserta dari Mitra Pendiri dengan peserta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN MITRA PENDIRI

Pasal 14

- (1) Pendiri dapat mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan atau tanpa tindakan penangguhan iuran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1).
- (2) Hak dan kewajiban Mitra Pendiri tidak berlaku lagi sejak tanggal pengakhiran Mitra Pendiri yang ditetapkan dalam pernyataan tertulis Mitra Pendiri dan pemberlakuannya efektif sejak perubahan Peraturan telah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri, maka Pendiri wajib melakukan perubahan Peraturan.
- (4) Apabila Mitra Pendiri yang diakhiri kepesertaannya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan program pensiun iuran pasti, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan.
- (5) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri yang berkaitan dengan peserta aktif beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan:
 - a. Mitra Pendiri, apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan program pensiun; atau
 - b. Peserta, apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan program pensiun.
- (6) Bagi Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri, pengalihan pembayaran dilakukan dengan
 - a. Membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atas pilihan Peserta; atau
 - b. Mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.



- (7) Pembelian anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa dilakukan dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a. Menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)
 - c. Merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.
 - d. Merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau anuitas syariah, pembayaran akan dilanjutkan kepada Janda/Duda atau Anak.
- (9) Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau Anak, pembayaran dapat dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.
- (10) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran manfaat pensiun, Peserta tidak melakukan pilihannya, Pengurus harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Pilihan anuitas atau anuitas syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
- (12) Bagi Peserta Pensiun Ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri, pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (13) Bagi Mitra Pendiri yang bermaksud untuk mengakhiri kepesertaannya di Dana Pensiun, maka tanggal pengakhiran Mitra Pendiri dimaksud ditetapkan per tanggal 31 Desember.
- (14) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka Mitra Pendiri yang menggabungkan diri harus dihapus dari daftar Mitra Pendiri dengan mengubah Peraturan.
- (15) Biaya yang timbul sebagai akibat adanya pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal ini, menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

PENGURUS PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN PENGURUS Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
- (2) Calon Pengurus wajib memiliki sertifikat kelulusan ujian pengetahuan dasar Dana Pensiun dan wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukan Pendiri.
- (4) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan susunan:
 - a. Seorang Direktur Utama; dan
 - b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur.
- (5) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode kepengurusan.
- (6) Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
- (7) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Pengurus, Pendiri wajib mengangkat Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut maksimal 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan Pengurus dimaksud untuk sisa masa jabatan Pengurus yang kosong, dengan mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang berlaku bagi Pendiri.



- (8) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang kosong untuk sementara dapat dirangkap oleh salah satu Pengurus lainnya.
- (9) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) maksimal 6 (enam) bulan, dan harus memperhatikan tata kelola dana pensiun yang baik.
- (10) Jabatan Pengurus berakhir apabila
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
- (11) Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi/Jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
- (12) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan Aset Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pendiri mengenai Laporan Keuangan yang termasuk didalamnya Laporan Investasi yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Dana Pensiun.
- (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (8) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
 - b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
 - c. Pengumuman mengenai perkembangan portofolio Investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
 - d. Setiap kali terjadi perubahan Peraturan.
 - e. Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lama 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (10) Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (11) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



- (12) Pengurus wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun kepada Pendiri, selambat-lambatnya setiap akhir bulan November.
- (13) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat:
 - a. Rencana komposisi jenis investasi;
 - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (14) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (15) Pengurus bersama Dewan Pengawas membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (16) Pengurus wajib menyusun Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pendiri.
- (17) Pengurus wajib memberi tanggapan secara tertulis atas hasil evaluasi tahunan pelaksanaan pedoman tata kelola dana pensiun yang dibuat oleh Dewan Pengawas.
- (18) Pengurus beserta pegawai yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (19) Pengurus wajib menyusun rencana bisnis dan disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan terkait lainnya yang berlaku.

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan Aset Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan Aset Dana Pensiun dengan Bank Kustodian.
- (3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- (4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan penghasilan dan insentif pegawai Dana Pensiun dan dibebankan sebagai biaya operasional Dana Pensiun.
- (5) Pengurus memperoleh:
 - a. Honorarium yang jumlahnya ditentukan oleh Pendiri;
 - b. Fasilitas atau tunjangan lain yang diperlukan, termasuk antara lain fasilitas kendaraan dinas jabatan beserta kelengkapannya dan tunjangan operasional jabatan, tunjangan telepon, tunjangan cuti tahunan, tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, iuran pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan tengah tahun dan tunjangan pajak penghasilan, yang ditentukan oleh Pendiri;
 - c. Insentif, sesuai kinerja yang dicapai dan jumlahnya ditentukan oleh Pendiri;
 - d. Uang akhir masa jabatan, kecuali diberhentikan karena melakukan kesalahan.
- (6) Honorarium dan penerimaan lainnya beserta pajak dibebankan pada biaya operasional Dana Pensiun.
- (7) Pengurus berhak memperoleh data dari Pemberi Kerja yang diperlukan untuk keperluan data kepesertaan.
- (8) Pengurus berhak menarik atau mengalihkan Aset Dana Pensiun yang disimpan pada Bank Kustodian.
- (9) Dalam hal tidak terdapat Komite Audit, Pengurus mengajukan usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Pengawas.



TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 18

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada Aset Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari Aset Dana Pensiun secara melawan hukum.

RAPAT PENGURUS

Pasal 19

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur Utama Dana Pensiun atau apabila Direktur Utama Dana Pensiun berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur Dana Pensiun yang ditunjuk.
- (3) Apabila Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Direktur yang terlama menjabat dan yang tertua dalam usia yang memimpin rapat Pengurus.
- (4) Rapat Pengurus hanya sah apabila mencapai kuorum.
- (5) Rapat Pengurus mencapai kuorum, apabila dihadiri minimal oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus.
- (6) Hasil Rapat Pengurus harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh ketua Rapat dan oleh seluruh Pengurus yang hadir, serta didokumentasikan dengan baik.
- (7) Tata cara pelaksanaan Rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

DEWAN PENGAWAS

PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Pengawas wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat penunjukan Pendiri.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Lainnya sebagai Anggota.
- (5) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan perbandingan yang sama.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini adalah Pegawai yang menjadi Peserta.
- (7) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja berasal dari Direksi Pemberi Kerja dan atau Pegawai.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.



- (9) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
- (11) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat Anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud.
- (12) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Pemberi Kerja; atau
 - g. Badan Hukum Dana Pensiun berakhir.
- (13) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- (5) Dewan Pengawas setiap tahun wajib melaksanakan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun pada tahun yang bersangkutan.
- (6) Dewan Pengawas wajib menyampaikan hasil evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini kepada Pengurus untuk memberi kesempatan Pengurus memberikan tanggapan.
- (7) Dewan Pengawas wajib menyampaikan hasil evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun yang telah sebelumnya ditanggapi oleh Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini kepada Pendiri paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun periode yang dievaluasi.

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan usulan yang diajukan oleh Komite Audit dan/atau Pengurus (dalam hal tidak terdapat Komite Audit), untuk mengaudit Laporan Keuangan yang didalamnya termasuk Laporan Investasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas bersama Pendiri menetapkan arahan investasi.
- (3) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (4) Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui rencana bisnis yang disusun oleh Pengurus dan wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis tersebut.
- (5) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta Aset Dana Pensiun.
- (6) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (7) Dewan Pengawas memperoleh:
 - a. Honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri;
 - b. Insentif yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri;
 - c. Uang akhir masa jabatan baik diberhentikan sebagai Dewan Pengawas maupun sebagai Direksi/Pegawai Pemberi Kerja, kecuali diberhentikan karena melakukan kesalahan; dan
 - d. Fasilitas/tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Pendiri dan tunjangan hari raya.
- (8) Honorarium dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, serta pajak penghasilan dibebankan pada biaya operasional Dana Pensiun

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Pasal 23

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) Panggilan untuk rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
- (5) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau apabila ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas.
- (6) Apabila ketua Dewan Pengawas tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Pengawas yang terlama menjabat dan yang tertua dalam usia yang memimpin rapat Dewan Pengawas.
- (7) Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir.
- (8) Dalam hal rapat Dewan Pengawas tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal rapat pertama itu dan rapat kedua ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, apabila jumlah yang hadir minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (9) Semua keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.



- (10) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan ketua Dewan Pengawas.
- (11) Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
- (12) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.
- (13) Tata cara pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

ASET DANA PENSIUN

Pasal 25

- (1) Aset Dana Pensiun dihimpun dari:
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil pengelolaan aset;
 - d. Pengalihan dana Peserta dari Dana Pensiun lain; dan/atau
 - e. Pengalihan dana awal Pemberi Kerja.
- (2) Aset Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendiri.
- (3) Aset Dana Pensiun terpisah dari aset Pemberi Kerja.
- (4) Aset Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri bersama Dewan Pengawas.
- (5) Dana Pensiun dilarang:
 - a. Meminjamkan atau mengagunkan asetnya kepada pihak manapun, kecuali yang dikategorikan sebagai pengelolaan portofolio investasi;
 - b. Menginvestasikan asetnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh:
 - (i) Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, atau Bank Kustodian;
 - (ii) Badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, Pengurus, Bank Kustodian, atau serikat pekerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan;
 - (iii) Perusahaan anak; dan/atau
 - (iv) Pejabat eksekutif dari badan sebagaimana dimaksud ada angka i dan angka ii, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar;
 - c. Melakukan transaksi derivatif kecuali transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - d. Memiliki instrumen derivatif kecuali instrumen derivatif yang didapat dari hasil kepemilikan instrumen lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi tertentu Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri dititipkan kepada Bank Kustodian.

BANK KUSTODIAN

Pasal 26

- (1) Bank Kustodian ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Perjanjian Bank Kustodian ditandatangani oleh Pengurus dan Bank Kustodian, serta diketahui oleh Pendiri.



- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Bank Kustodian sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. Perjanjian Bank Kustodian untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Aset Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh Akuntan Publik atau Aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
- (4) Setiap perubahan perjanjian penitipan dan/atau perubahan penunjukan Bank Kustodian wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

KEPESERTAAN Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah berhak menjadi Peserta.
- (2) Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong penghasilannya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja sebagai pegawai dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
- (4) Peserta Dana Pensiun bagi:
 - a. Pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
 - b. Pegawai PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk;
 - c. Pegawai PT Aero System Indonesia;
 adalah yang telah terdaftar di Dana Pensiun sampai dengan Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap merujuk kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan kepegawaian yang berlaku di masing-masing Pemberi Kerja.
 - a. Pegawai PT Garuda Angkasa;
 - b. Pegawai Citilink Indonesia;
 adalah yang terdaftar di Dana Pensiun dengan tetap merujuk kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan kepegawaian yang berlaku di Pemberi Kerja;
- (5) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
- (6) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (7) Kepesertaan pada Pendi Dana Pensiun terbagi dalam 3 (tiga) kelompok Pegawai, yaitu:
 - a. Kelompok I : Penerbang
 - b. Kelompok II : Pegawai darat, yang terdiri dari:
 - i. Pegawai *Front Liner*, yaitu pegawai yang melakukan layanan *pre-journey, post-journey, pre-flight, atau post-flight*;
 - ii. Pegawai *Back Office*, yaitu pegawai *Head Office* dan *Branch Office* Domestik.
 - c. Kelompok III : Awak Kabin, dengan pengelompokan usia sebagai berikut:
 - i. Kelompok usia 46 tahun;
 - ii. Kelompok usia 56 tahun;
 - iii. Kelompok usia 57 tahun;
 berdasarkan ketentuan Pendi, yang berlaku sehubungan dengan implementasi pengelompokan usia dimaksud.



- (8) Kepesertaan pada Mitra Pendiri PT Citilink Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) kelompok Pegawai, yaitu:
- Pilot;
 - Pegawai darat;
 - Awak Kabin;
- berdasarkan ketentuan PT Citilink Indonesia selaku Mitra Pendiri, yang berlaku sehubungan dengan implementasi pengelompokan usia dimaksud.
- (9) Dalam hal Peserta mengalami perubahan jabatan karena sebab apapun, maka kelompok kepesertaannya disesuaikan dengan jabatan tersebut.
- (10) Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja atau BUMN, maka kepesertaannya pada Dana Pensiun dihentikan dan yang bersangkutan berhak atas manfaat pensiun sesuai dengan usia pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja atau BUMN.

IURAN

Pasal 28

- Peserta yang berasal dari Pendiri wajib membayar iuran sebesar 4% (empat persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun yang dipotong langsung dari penghasilan Peserta dan dibayarkan kepada Dana Pensiun.
- Peserta yang berasal dari Mitra Pendiri wajib membayar iuran sebesar 2 % (dua persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun dan dibayarkan kepada Dana Pensiun.
- Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
- Pemberi kerja yang bertindak sebagai Pendiri wajib membayar iuran sebesar 7% (tujuh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- Mitra Pendiri wajib membayar iuran sebagai berikut:
 - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk wajib membayar iuran sebesar 6% (enam persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
 - PT Gapura Angkasa wajib membayar iuran sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
 - PT Aero System Indonesia wajib membayar iuran sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
 - PT Citilink Indonesia wajib membayar iuran sebesar 4% (empat persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui waktu 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu, yaitu bunga deposito bank pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini; dan
 - sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.



HAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 29

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan, Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau Pensiun Ditunda.

USIA PENSIUN Pasal 30

(1) Untuk Pegawai yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 12 Januari 2023, ketentuan mengenai Usia Pensiun Normal dan Usia Pensiun Dipercepat adalah sebagai berikut:

A. Usia Pensiun Normal

(i) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk:

- a. Untuk Peserta dalam Kelompok I sebagaimana Pasal 27 ayat (7) huruf a: Usia Pensiun Normal adalah 60 (enam puluh) tahun.
- b. Untuk Peserta dalam Kelompok II sebagaimana Pasal 27 ayat (7) huruf b:
 - 1) Pegawai *Front Liner*: Usia Pensiun Normal adalah 46 (empat puluh enam) tahun
 - 2) Pegawai *Back Office*: Usia Pensiun Normal adalah 57 (lima puluh tujuh) tahun
- c. Untuk Peserta dalam Kelompok III sebagaimana Pasal 27 ayat (7) huruf c:
 - 3) Kelompok Usia 46 tahun: Usia Pensiun Normal adalah 46 (empat puluh enam) tahun.
 - 4) Kelompok Usia 56 tahun: Usia Pensiun Normal adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
 - 5) Kelompok Usia 57 tahun: Usia Pensiun Normal adalah 57 (lima puluh tujuh) tahun.

(ii) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, PT Garuda Angkasa, PT Aero System Indonesia, Usia Pensiun Normal adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

B. Usia Pensiun Dipercepat

(i) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk:

- a. Untuk Peserta dalam sebagaimana Kelompok I Pasal 27 ayat (7) huruf a: Usia Pensiun Dipercepat adalah 50 (lima puluh) tahun
- b. Untuk Peserta dalam Kelompok II sebagaimana Pasal 27 ayat (7) huruf b:
 - 1) Pegawai *Front Liner*: Usia Pensiun Dipercepat adalah 36 (tiga puluh enam) tahun.
 - 2) Pegawai *Back Office*: Usia Pensiun Dipercepat adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- c. Untuk Peserta dalam Kelompok III sebagaimana Pasal 27 ayat (7) huruf c:
 - 1) Kelompok Usia 46 tahun: Usia Pensiun Dipercepat adalah 36 (tiga puluh enam) tahun.
 - 2) Kelompok Usia 56 tahun: Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun.
 - 3) Kelompok Usia 57 tahun: Usia Pensiun Dipercepat adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun.

(ii) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, PT Garuda Angkasa, PT Aero System Indonesia, Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun.



(2) Untuk Pegawai yang menjadi Peserta setelah tanggal 12 Januari 2023, ketentuan mengenai Usia Pensiun Normal dan Usia Pensiun Dipercepat adalah sebagai berikut:

A. Usia Pensiun Normal

- (i) Usia Pensiun Normal adalah 55 (lima puluh lima) tahun atau sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun.
- (ii) Usia Pensiun Normal PT Garuda Angkasa adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (iii) Usia Pensiun Normal PT Citilink Indonesia adalah:
 - a. Pilot: Usia Pensiun Normal adalah 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Pegawai Darat: Usia Pensiun Normal adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
 - c. Awak Kabin: Usia Pensiun Normal adalah 55 (lima puluh lima) tahun (usia pensiun mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Dana Pensiun yang berbeda dengan PKB).

B. Usia Pensiun Dipercepat

- (i) Usia Pensiun Dipercepat sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun adalah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (ii) Usia Pensiun Dipercepat PT Garuda Angkasa adalah 51 (lima puluh satu) tahun.
- (iii) Usia Pensiun Dipercepat PT Citilink Indonesia adalah:
 - a. Pilot: Usia Pensiun Dipercepat adalah 55 (lima puluh lima) tahun.
 - b. Pegawai Darat: Usia Pensiun Dipercepat adalah 51 (lima puluh satu) tahun.
 - c. Awak Kabin: Usia Pensiun Dipercepat adalah 50 (lima puluh) tahun.

C. Setelah tanggal 12 Januari 2023 tidak terdapat peserta yang berasal dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk., dan PT Aero Systems Indonesia.

**HAK PESERTA
PASAL 31**

- (1) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami kondisi Disabilitas berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran Peserta dan hasil pengembangannya, dan dibayarkan secara sekaligus.

**KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 32**

- (1) Peserta wajib mentaati Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Peserta wajib melaporkan setiap terjadi perubahan susunan keluarga kepada Dana Pensiun.
- (3) Peserta wajib memberikan data kepesertaan yang diperlukan Dana Pensiun dalam rangka pencairan manfaat pensiun.



TANGGUNG JAWAB PESERTA **Pasal 33**

Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.

BESARNYA MANFAAT PENSIUN **Pasal 34**

- (1) Manfaat Pensiun Peserta adalah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain serta hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*).
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi, sesuai dengan tata cara penghitungan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pendiri.
- (4) Pengelolaan aset dilakukan Dana Pensiun sesuai usia kelompok Peserta, dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
 - a. deposito berjangka atau *deposito on call* pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - d. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

PENSIUN DITUNDA **Pasal 35**

- (1) Peserta apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh manfaat Pensiun sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
- (3) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
- (4) Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengalihan dana dari Dana Pensiun lain kurang dari atau sama dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.
- (5) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat:
 - a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, atau
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau
 - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan,dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.



- (6) Dalam hal Peserta yang memiliki hak atas Pensiun Ditunda mengalihkan haknya ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah akumulasi luran Pemberi Kerja dan luran Peserta beserta hasil pengembangannya.

PENSIUN DIPERCEPAT

Pasal 36

- (1) Dalam hal Peserta Dana Pensiun Pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun dipercepat, berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dapat:
- a. Dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan;
 - b. Ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP sampai mencapai Usia Pensiun Normal;
 - c. Dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
 - d. Dialihkan kepada DPLK.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih hak atas Pensiun Dipercepat dibayarkan oleh Dana Pensiun atau ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai Usia Pensiun Normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK

Pasal 37

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Manfaat Pensiun Anak dapat dibayarkan sampai anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan pembayaran dihentikan apabila yang bersangkutan mempunyai penghasilan sendiri atau sudah pernah menikah.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda serta Anak, dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.

BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK

Pasal 38

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, dan dipergunakan untuk membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dan berdasarkan pilihan Janda/Duda, dapat dibayarkan secara sekaligus atau dipergunakan untuk membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa.
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (4) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda tidak boleh kurang haknya berdasarkan pilihan bentuk anuitas yang ditetapkan oleh Peserta sebelum pensiun.



- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak Peserta apabila ia berhenti bekerja.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

Pasal 39

- (1) Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Janda/Duda atau anak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (2) Peserta atau Janda/Duda atau anak berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
- (4) Apabila Peserta atau Janda/Duda atau anak:
- a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibayarkan sekaligus pada Pihak Yang Ditunjuk.
- (6) Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (7) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan secara tunai oleh Dana Pensiun pada jam kerja atau dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Janda/Duda atau Anak atas Manfaat Pensiun.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Disabilitas, atau Pensiun Ditunda, Peserta berhak menetapkan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (2) Dana Pensiun, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat anuitas yang dipilih:
- a. Menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP;
 - c. Merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



- mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
- d. Merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum masa pembayar anuitas atau anuitas syariah, pembayaran akan dilanjutkan kepada Janda/Duda atau anak.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau anak, pembayaran dapat dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran manfaat pensiun, Peserta tidak melakukan pilihannya, Pengurus harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (6) Pilihan anuitas atau anuitas syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA **Pasal 41**

Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.

MANFAAT PENSIUN ANAK **Pasal 42**

Manfaat Pensiun Anak dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi.

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN **Pasal 43**

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan melakukan pembelian anuitas dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta atau Janda/Duda atau Anak, kecuali pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan dan tunai dikantor perusahaan asuransi jiwa pada jam kerja, atau dengan memindahbukukan ke dalam Rekening Peserta, atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR **Pasal 44**

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang didaftarkan pertama kali pada Pemberi Kerja atau Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah dan karena itu kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah dan karena itu kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas Manfaat Pensiun.



PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN **Pasal 45**

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun atau perusahaan asuransi jiwa tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun atau Perusahaan Asuransi Jiwa, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.
- (3) Dana Pensiun harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN **Pasal 46**

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa (dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan) dan Dana Pensiun (dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus) bertindak sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANTIAN **PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN** **Pasal 47**

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya seperti pernikahan, perceraian, perajakan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk yang berhak atas dana yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan.
- (3) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.

BIAYA DANA PENSIUN **Pasal 48**

- (1) Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah:
 - a. Biaya Penghasilan Pegawai Dana Pensiun;
 - b. Biaya Honorarium dan uang akhir masa jabatan serta fasilitas lain yang diperlukan bagi Pengurus;
 - c. Biaya honorarium, insentif dan uang akhir masa jabatan Dewan Pengawas serta fasilitas/tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Pendiri dan tunjangan hari raya;
 - d. Biaya Operasional;
 - e. Biaya Kantor;
 - f. Biaya Pihak Ketiga;
 - g. Biaya Kehumasan;
 - h. Biaya Pemeliharaan Aktiva Operasional;



- i. Biaya Riset dan Pengembangan;
 - j. Biaya Penyusutan Aktiva Operasional;
 - k. Biaya Bank;
 - l. Biaya Investasi;
 - m. Biaya Pajak;
 - n. Biaya Pembubaran dan Likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun;
 - o. Biaya Insentif Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun; dan
 - p. Biaya Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Biaya Operasional Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maksimal 2,5% (dua koma lima persen) pertahun dari Aktiva Bersih.

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 49

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

PERUBAHAN PERATURAN

Pasal 50

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 51

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau terhentinya iuran Pendiri yang dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Tata cara pembubaran dan likuidasi dana pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Dana Pensiun wajib melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sampai dengan jangka waktu tertentu, dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada balai harta peninggalan.
- (3) Dalam jangka waktu tertentu setelah dialihkan kepada balai harga peninggalan, dana tidak aktif sebagaimana dimaksud ayat (3) dialihkan kepada Negara



KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor: JKTDZ/SKEP/50039/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Garuda Indonesia sebagaimana telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/NB.11/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan ini akan ditetapkan oleh Pendiri, Dewan Pengawas dan atau Pengurus, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 18 Oktober 2024

DIREKTUR UTAMA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Selaku Pendiri Dana Pensiun Garuda Indonesia

ttd.

IRFAN SETIAPUTRA

